

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 1

Tahun 2002

Seri A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 6 TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TENTANG

PAJAK PESAWAT TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah disegala bidang ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak perlu mengatur ketentuan tentang pemungutan pesawat televisi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur ketentuan, tentang Pajak Pesawat Televisi dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 3685) ;
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PAJAK PESAWAT TELEVISI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dinas adalah Dinas Informasi dan Data Elektronik Kabupaten Ciamis ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi dan Data Elektronik Kabupaten Ciamis ;
- f. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Pajak Pesawat Televisi yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan daerah atas pemilikan pesawat televisi ;
- i. Pesawat Televisi adalah semua alat yang dapat digunakan untuk menerima siaran dalam bentuk gambar ;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan

pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah ;

- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- l. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- s. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENDAFTARAN PESAWAT TELEVISI

Pasal 2

- (1) Setiap Pemilik Pesawat Televisi di Kabupaten Ciamis akan didaftar oleh petugas yang ditunjuk ;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dibebani biaya apapun ;
- (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kartu tanda bukti pemilikan pesawat televisi ;
- (4) Bentuk, ukuran dan warna kartu tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta Tata Cara dan tempat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Pesawat Televisi dipungut Pajak atas pemilikan pesawat televisi ;
- (2) Objek Pesawat adalah Pajak Televisi.

Pasal 4

Subjek Pajak dan atau Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki pesawat televisi.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan tarif Pajak adalah berdasarkan ukuran lebar layar dan jenis pesawat televisi.

Pasal 6

Besarnya tarif Pajak pertahun untuk jenis Televisi Berwarna ditetapkan sebagai berikut :

- Ukuran sampai dengan 17 Inchi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Ukuran diatas 17 sampai dengan 24 Inchi sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) ;
- Ukuran 25 Inchi keatas sebesar Rp. 12.000,- (dua belas rupiah).

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang selamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPKDB ;
 - b. SKPKDBT ;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;
 - b. Apabila SPTPD tidak sampai dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tidak ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) ;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor di Kas Daerah selambatnya 1 (satu) kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan STPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar ;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka Waktu 2 x 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi pajaknya, setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, pejabat melakukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak dengan benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

B A B XII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND B. KUSUMAH, SH. MS. MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2002
PAJAK PESAWAT TELEVISI

I. PENJELASAN UMUM

Pajak Daerah, adalah Merupakan satu perwujudan kewajiban masyarakat dalam peran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pembangunan Daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang harus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 ayat (4), maka berdasarkan potensi Daerah serta penggalian Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Pajak Pesawat Televisi dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Obyek Pesawat adalah Pajak Televisi dikecualikan Pesawat Televisi yang :

- a. Disediakan untuk kepentingan umum ;
- b. Diperdagangkan ;
- c. Dipergunakan oleh Lembaga-lembaga Pendidikan dan atau Kursus-kursus yang memakai Pesawat Televisi sebagai alat Praktek.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas